

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYARI'AH NANGROE ACEH  
DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIANajwa Sahara<sup>1a</sup>, Nisrina Farhani<sup>2b</sup>, Vira Anggraini<sup>3c</sup>, Deden Najmudin<sup>4d</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2,3,4</sup>Email: [najwasraaaa@gmail.com](mailto:najwasraaaa@gmail.com),<sup>a</sup> [nisrinafarhan17@gmail.com](mailto:nisrinafarhan17@gmail.com),<sup>b</sup>[viraanggraini3006@gmail.com](mailto:viraanggraini3006@gmail.com),<sup>c</sup> [deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id).<sup>d</sup>

## ABSTRAK

Studi ini mengkaji sejarah perkembangan dan kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh, sebuah lembaga peradilan berdasarkan hukum Islam dan bagian dari sistem hukum Indonesia. Karena otonomi khusus Aceh, Mahkamah Syariah memiliki kedudukan hukum yang unik dan legitimasi yang tinggi, berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, No. 18 Tahun 2001, dan No. 11 Tahun 2006 yang mengatur pemerintahan Aceh. Penelitian ini menelusuri sejarah Mahkamah Syariah, dari masa Kerajaan Islam, masa kolonial, hingga awal kemerdekaan, dan menggambarkan peran resminya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Ahwal al-Syakhsyah, Muamalah, dan Jinayah. Melalui pendekatan hukum normatif, studi ini menunjukkan fungsi esensial Mahkamah Syariah dalam penegakan hukum Islam secara konstitusional. Meskipun demikian, beberapa tantangan tetap ada, seperti kekurangan staf dan potensi konflik antara norma-norma Islam dan peraturan nasional. Secara keseluruhan, keberadaan Mahkamah Syariah menggarisbawahi integrasi hukum Islam dengan sistem hukum Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kepastian hukum bagi masyarakat Aceh.

**Kata kunci:** Mahkamah Syariah, Aceh, kewenangan, sejarah hukum, otonomi khusus

## ABSTRACT

This study examines the historical development and authority of the Sharia Court in Aceh, a judicial institution based on Islamic law and part of the Indonesian legal system. Due to Aceh's special autonomy, the Sharia Court enjoys unique legal standing and high legitimacy, based on Laws No. 44 of 1999, No. 18 of 2001, and No. 11 of 2006, which govern Aceh's governance. This study traces the history of the Sharia Court, from the Islamic Kingdom era, through the colonial period, to the early days of independence, and describes its official role in handling cases related to Ahwal al-Syakhsyah (Islamic Law), Muamalah (Islamic Transactions), and Jinayah (Criminal Law). Using a normative legal approach, this study demonstrates the Sharia Court's essential function in constitutionally enforcing Islamic law. However, several challenges remain, such as staff shortages and potential conflicts between Islamic norms and national regulations. Overall, the existence of the Sharia Court underscores the integration of Islamic law with the Indonesian legal system and contributes to legal certainty for the people of Aceh.

**Keywords:** Sharia Court, Aceh, authority, legal history, special autonomy

## Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 512

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under  
a [creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada Provinsi Aceh meliputi hak dan kesempatan untuk mendirikan Mahkamah Syaria'ah sebagai Lembaga peradilan berdasarkan syariat Islam. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), terutama pada Pasal 128 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Mahkamah Syariah berfungsi sebagai pengadilan untuk setiap individu yang menganut agama Islam dan tinggal di Aceh". Sementara itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang independent untuk mengelola peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara serta oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup>

Mahkamah Syariah adalah badan hukum yang berwenang menangani perkara berdasarkan hukum Islam di wilayah Aceh. Sebagai bagian dari sistem peradilan Syariah, Mahkamah Syariah membantu dalam penerapan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan sesuai prinsip-prinsip Islam. Beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, memberikan kewenangan yang besar kepada Mahkamah Syariah untuk mengambil alih tugas pengadilan agama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Kewenangan ini mencakup masalah *al ahwal al- syahshiyah*, *mu'amalah*, dan *jinayah* berdasarkan hukum Islam.<sup>2</sup>

Beberapa studi telah melakukan untuk mengkaji posisi dan otoritas Mahkamah Syariah Aceh. Salah satu analisis yang cukup signifikan adalah Karya Yusrizal, Sulaiman dan Mukhlis (2011), yang menyatakan bahwa Mahkamah Sya'riah berperan sebagai pengadilan spesialis dengan wewenang rangkap di bidang peradilan agama sekaligus peradilan umum. Kajian ini juga mengungkapkan bahwa dari segi hukum, Mahkamah Syariah didukung oleh dasar hukum yang solid, tetapi belum sepenuhnya menjalankan semua tugas sebagai pengadilan khusus, terutama dalam kasus jinayah. Lalu, kajian tersebut belum membahas evolusi sejarah Mahkamah Syariah secara berurutan, dari tahap pendirian hingga perubahan otoritasnya dalam kerangka peradilan nasional.<sup>3</sup> Celah dalam analisis ini memberikan peluang untuk riset yang khusus menggali kronologi perkembangan Mahkamah Syariah Aceh dan mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan inovasi melalui pemetaan sejarah yang komprehensif serta evaluasi mendalam terhadap kewenangan Mahkamah Syariah.<sup>4</sup>

Kebaruan dari penelitian ini tercermin dalam presentasi analisis yuridis-historis yang mendalam dan berurutan tentang evolusi Mahkamah Syariah Aceh. Kajian ini tidak sekadar menguraikan kerangka regulatif sebagaimana yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, melainkan juga melacak lintasan sejarah yang telah membentuk karakteristik dan otoritas Mahkamah Syariah sebagai institusi peradilan unik di Aceh. Dengan memetakan transformasi sepanjang waktu, penelitian ini mengungkap bagaimana interaksi antara dinamika politik, peraturan perundang-undangan, serta aspirasi masyarakat berkontribusi pada ekspansi cakupan wewenang Mahkamah Syariah, seperti transisi dari otoritas perdata menuju otoritas jinayah yang semakin kuat setelah implementasi resmi syariat Islam.<sup>5</sup>

Penelitian ini menawarkan sudut pandang segar dengan mengintegrasikan Mahkamah Syariah secara lebih holistik ke dalam arsitektur sistem peradilan Indonesia, sehingga terlihat jelas keterkaitan, pembatasan wewenang, serta kedudukan lembaga tersebut dalam skema kekuasaan kehakiman nasional. Dengan cara ini, inovasi penelitian bukan hanya terpusat pada dimensi sejarah yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya, tetapi juga pada penyampaian evaluasi wewenang Mahkamah Syariah dalam perspektif terpadu sebagai komponen integral dari keseluruhan sistem peradilan Indonesia.

---

<sup>1</sup> Efa Laela & Yusrizal (, *Kewenangan Mahkamah Syari'iyah Aceh Dihubungkan dengan Sitem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum 3 (2), hlm 114-116

<sup>2</sup> Muhammad Basyir, *Wewenang Mahkamah Syariah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Ameena Journal, hlm 202

<sup>3</sup> Yusrizal, Sulaiman, Mukhlis (2011). *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum (53), hlm 65.

<sup>4</sup> Muhammad Basyir, *Wewenang Mahkamah Syariah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Ameena Journal, hlm 204

<sup>5</sup> Yusrizal, Sulaiman, Mukhlis (2011). *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum (53), hlm 67-68.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai landasan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Kajian diarahkan pada sejarah, dasar hukum, dan perkembangan Mahkamah Syariah di Indonesia melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum Islam dan hukum nasional. Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA); bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan perkembangan Mahkamah Syariah dari waktu ke waktu dan meninjaunya berdasarkan teori hukum serta prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai sejarah, dasar yuridis, dan posisi Mahkamah Syariah dalam sistem hukum Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Mahkamah Syari'ah Nangroe Aceh Darussalam

Peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga keislaman tertua yang keberadaannya dapat ditelusuri sejak masa Rasulullah hingga era modern. Sepanjang perkembangannya, lembaga ini terus berfungsi sebagai institusi peradilan bagi masyarakat Muslim, meskipun mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian seiring dinamika sosial dan hukum. Keberlangsungan serta perkembangan peradilan agama tidak dapat dilepaskan dari peran negara, sebab pelaksanaan fungsi peradilan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakaturan. Kerangka konstitusional dan regulasi nasional memberikan landasan kuat bagi pertumbuhan serta penguatan peradilan agama. Secara khusus, keberadaan lembaga ini dijamin dalam Pasal 224 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, sementara struktur dan kewenangannya diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 1970, L.N 1970-74,90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>7</sup>

Mahkamah Syariah di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang, berawal dari era kerajaan-kerajaan Islam, kemudian mengalami perubahan pada masa kolonial, hingga akhirnya menjadi bagian dari struktur peradilan nasional melalui pemberlakuan otonomi khusus di Aceh. Sepanjang perkembangannya, lembaga ini telah mengalami berbagai bentuk transformasi, terutama terkait penerapan hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.

Peradilan Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, telah berkembang sejak masa kejayaan Kesultanan Aceh. Pada periode tersebut, lembaga peradilan dipimpin oleh Qadli Malikul Adil yang berkedudukan di pusat kerajaan, Kutaraja, dan berfungsi layaknya pengadilan tertinggi. Di tingkat wilayah, setiap daerah Uleebalang memiliki Qadli Uleebalang yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayah masing-masing. Para qadli tersebut berasal dari kalangan ulama yang memiliki kecakapan dan kewibawaan, serta selain menjalankan fungsi peradilan, mereka juga berperan memberikan fatwa kepada pihak kerajaan.<sup>8</sup>

Pada masa kolonial Belanda, peradilan agama ditempatkan dalam struktur peradilan adat. Pada level Uleebalang, proses peradilan dipimpin langsung oleh Uleebalang. Sementara itu, pada tingkat *afdeeling* atau *onderafdeeling* terdapat lembaga peradilan bernama Musapat yang dipimpin oleh

<sup>6</sup> Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945. Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekretanal Negara Republik Indonesia. 1991). h.6

<sup>7</sup> UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970. Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. (Jakarta Al-Hikmah. 1993). h 108 Sebagai pelaksana Pasal 24 UUD telah diundangkan 3 Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, (Jakarta Rajawali Press. 1984). h. 31

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah Aceh, Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025, <https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/berita%E2%80%8B/item/1758-sejarah-singkat-mahkamah-syar%E2%80%99iyah-aceh-14-5.html>

Controleur dan beranggotakan Uleebalang serta qadli. Untuk perkara-perkara yang sepenuhnya bersifat keagamaan, penyelesaiannya umumnya diserahkan kepada qadli sebagai pihak yang berwenang memberikan putusan.

Pada masa pendudukan Jepang, struktur peradilan agama pada dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan. Namun, di Aceh, pemerintah Jepang mengeluarkan *Atjeh Syu Rei* Nomor 12 Tahun 1944 tentang *Syukyo Hooiin* (Mahkamah Agama), yang mengatur adanya tiga jenjang peradilan agama, yaitu *Syukyo Hooiin* di Kutaraja sebagai tingkat tertinggi, Kepala Qadli di setiap kabupaten, serta *Qadli Son* pada tingkat kecamatan.

Pada masa awal kemerdekaan, keberadaan Pengadilan Agama di Aceh belum memiliki dasar hukum yang jelas sehingga statusnya masih lemah. Pada tahun 1947, melalui kawat Gubernur Sumatera dan Wakil Kepala Jawatan Agama, dibentuklah Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang kemudian memperoleh legitimasi lebih kuat setelah dikeluarkannya Putusan Badan Pekerja DPR pada 3 Desember 1947. Dasar hukum yang lebih kokoh baru terwujud dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1957 mengenai Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun, karena adanya tuntutan dari berbagai daerah, PP tersebut diganti dengan PP No. 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura. Ketentuan ini pada akhirnya menjadikan Aceh sebagai daerah perintis dalam pembentukan peradilan agama di seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Perkembangan lebih lanjut terjadi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperjelas kedudukan dan kewenangan peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Peradilan Agama diberi wewenang memeriksa perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah antara orang-orang Islam.

Pada masa Reformasi, terjadi perubahan besar dengan diberlakukannya UU No. 44 Tahun 1999 dan kemudian UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Berdasarkan UU ini, Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada 4 Maret 2003 sebagai lembaga peradilan khusus yang berwenang menangani perkara hukum keluarga (ahwal al-syakhsyah), hukum perdata (mu'âmalah), dan hukum pidana Islam (jinâyat).<sup>10</sup>

Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam memiliki kedudukan yang tidak dapat dipisahkan dari praktik penerapan hukum Islam itu sendiri. Keterkaitan tersebut telah terlihat sejak masa sebelum kedatangan kolonial Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, lembaga ini tetap bertahan meskipun berbagai pembatasan dan upaya pelemahan dilakukan. Kondisi serupa juga terjadi pada masa pendudukan Jepang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peradilan agama merupakan kebutuhan fundamental bagi umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk. Menghapuskan lembaga ini ibarat mencoba memasukkan seekor gajah ke dalam lubang jarum—suatu hal yang pada dasarnya tidak mungkin dilakukan.

Setelah Indonesia merdeka, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru, posisi dan pengakuan terhadap peradilan agama dalam struktur peradilan nasional menunjukkan perkembangan yang lebih baik, meskipun masih belum sepenuhnya ideal. Kemajuan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap ajaran Islam. Tingginya kesadaran hukum masyarakat yang termanifestasi melalui keberadaan dan peran peradilan agama turut memengaruhi arah pembentukan politik hukum nasional. Semakin kuat komitmen umat Islam terhadap ajaran agama serta semakin meningkat pemahaman mereka akan pentingnya hukum Islam, semakin mantap pula eksistensi dan masa depan peradilan agama di Indonesia.

### Kewenangan Mahkamah Syari'ah dalam Sistem Peradilan Islam di Indonesia

Mahkamah syariah merupakan lembaga yudisial yang memiliki peran fundamental dalam rangka penegakan hukum Islam, khususnya bagi umat muslim. dalam konteks peradilan Islam, kewenangan Mahkamah Syari'ah mencakup kekuasaan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam di dalam sistem peradilan yang berlaku. Kedudukan ini paling tampak pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang menjadi satu-satunya lembaga

<sup>9</sup> Muhyidin, Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020

<sup>10</sup> Basri, Perkembangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya Uu Nomor 7 Tahun 1989 Hingga Saat Ini (Kewenangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Dasar Hukum), Tahkim Vol. Xiii, No. 2, Desember 2017

peradilan syariah dengan yurisdiksi paling lengkap dan diakui secara resmi dalam sistem peradilan nasional.<sup>11</sup>

Secara historis, keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh dari penetapan Aceh sebagai daerah berotonomi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditegaskan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan kewenangan yang didasarkan pada syariat Islam dalam sistem hukum nasional. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, mengutus dan menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga, muamalah dan jinayah.<sup>12</sup> Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berada pada posisi sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, namun memiliki karakteristik khusus sebagai pengadilan syariah yang menjalankan hukum Islam untuk pemeluk Islam di wilayah Aceh.

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh meliputi tiga bidang utama, yaitu *ahwal al-syakhsiyyah* (hukum keluarga), *muamalah* (perdata Islam), dan jinayah (hukum pidana Islam). Dalam bidang *ahwal al-syakhsiyyah*, lembaga ini menangani perkara-perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf. Pada bidang *muamalah*, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah, zakat, infak, sedekah dan perkara terkait lembaga keuangan syariah.<sup>13</sup> Di bidang jinayah, kewenangan Mahkamah Syar'iyah diperluas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tindak pidana seperti khamar, maisir, khalwat, dan ikhtilat. Ruang lingkup kewenangan yang luas ini menegaskan peran Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan Islam yang menyeluruh, mencakup aspek ibadah, muamalah, hingga pidana.

Dalam sistem peradilan nasional, Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki dua tingkatan, yaitu Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>14</sup> Seluruh proses yudisial tetap berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga meskipun Aceh memiliki kekhususan dalam substansi hukum, sistem peradilannya tetap integratif dengan peradilan nasional. Artinya, penerapan syariat Islam di Aceh tidak menciptakan dualisme hukum, melainkan menjadi bagian dari pluralisme hukum nasional yang dihormati oleh konstitusi

Meskipun memiliki legitimasi kuat, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama dalam penanganan perkara jinayah yang memerlukan hakim dan panitera dengan kompetensi hukum Islam yang mumpuni.<sup>15</sup> Kedua, munculnya potensi konflik norma antara qanun jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang menimbulkan perdebatan tentang batas otonomi hukum syariah di Aceh. Ketiga, efektivitas pelaksanaan putusan, khususnya dalam perkara pidana syariah seperti hukuman cambuk, masih dipengaruhi oleh faktor administratif, anggaran, dan persepsi publik. Meski demikian, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan hukum Islam secara formal dan meningkatkan kepastian hukum di wilayah tersebut.<sup>16</sup>

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam satu sistem peradilan. Secara normatif, lembaga ini berfungsi sebagai instrumen penerapan hukum Islam dalam kerangka negara hukum modern, di mana nilai-nilai syariah diakomodasi tanpa mengabaikan prinsip konstitusional. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah bukan hanya simbol otonomi daerah, tetapi juga refleksi dari pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Aceh. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinkronisasi antara qanun dan hukum

<sup>11</sup> Basyir, M. (2021). Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman. *Ameena Journal: Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah & Hukum*, Vol. 1 No. 2

<sup>12</sup> Hamid, S. A., & Mahdi. (2021). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10 No. 1, 48-54.

<sup>13</sup> Sulaiman, M. (2025). Pasang Surut Peran Peradilan Islam di Aceh. Diambil kembali dari Mahkamah Syar'iyah Aceh.

<sup>14</sup> Kamal, H. (2023). Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018. *J-HES* Vol. 7, No. 1, 22-28.

<sup>16</sup> Sulaiman, M. (2025). Pasang Surut Peran Peradilan Islam di Aceh. Diambil kembali dari Mahkamah Syar'iyah Aceh.

nasional, Mahkamah Syar'iyah berpotensi menjadi model implementasi hukum Islam yang konstitusional dan berkeadilan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, khususnya di Aceh, merupakan lembaga peradilan Islam yang memiliki sejarah panjang dan signifikan dalam perjalanan hukum nasional. Keberadaannya mencerminkan kesinambungan penerapan hukum Islam sejak masa kerajaan hingga era modern, dengan dasar konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan turunannya. Transformasi Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadi lembaga yudisial formal menunjukkan sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam satu sistem peradilan yang utuh. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh meliputi bidang hukum keluarga, perdata Islam, dan pidana syariah (jinayah), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Qanun Aceh. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, konflik norma dengan KUHP, dan efektivitas pelaksanaan putusan, lembaga ini tetap berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat Aceh. Secara keseluruhan, eksistensi Mahkamah Syar'iyah menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat diimplementasikan secara konstitusional di Indonesia, sejalan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai keadilan sosial yang diakui oleh masyarakat serta negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1979),  
Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013)

### Jurnal

Basri. (2017). *Perkembangan peradilan agama pasca lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 hingga saat ini (kewenangan, pembinaan, pengawasan dan dasar hukum)*. *Tahkim*, 13(2), Desember 2017.

Basyir, M. (2021). Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman. *Ameena Journal: Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah & Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Hamid, S. A., & Mahdi. (2021). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10 No. 1

Kamal, H. (2023). Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018. *J-HES* Vol. 7, No. 1

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Al Qadla fi Al Islam),...hlm

Muhammad Sukri. (n.d.). *Sejarah peradilan agama di Indonesia (pendekatan yuridis)*

Muhyidin. (2020). *Perkembangan peradilan agama di Indonesia*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), Juni 2020. ISSN 0852-011.

Puteh, M. S. (2025). Eksistensi Mahkamah Syar'iyah menurut Peraturan Perundang-undangan dan Qanun. Diambil kembali dari Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Sulaiman, M. (2025). *Pasang Surut Peran Peradilan Islam di Aceh*. Diambil kembali dari Mahkamah Syar'iyah Aceh: <https://ms-aceh.go.id/139-artikel/181-pasang-surut-peran-peradilan-islam-di-aceh.html>

### Undang-Undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekretanal Negara Republik Indonesia. 1991).

UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970. Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. (Jakarta Al-Hikmah. 1993). h 108 Sebagai pelaksana Pasal 24 UUD telah diundangkan 3 Undang-undang lenlang kekuasaan kehakiman, ( Jakarta Rajawali Press. 1984).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (2014)

### Website

*Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi.* (2025, Oktober 25). Diambil kembali dari Mahkamah Syar'iyah Idi: <https://ms-idi.go.id/go/tugas-pokok-dan-fungsi>  
bandaaceh, m. (2022, Oktober 5). *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Diambil kembali dari ms bandaaceh: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah>  
<https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/berita%E2%80%8B/item/1758-sejarah-singkat-mahkamah-syar%E2%80%99iyah-aceh-14-5.html>